



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 tahun 2020 tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.**

c. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	83.768.251.154	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(3.367.747.154)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		80.400.504.000
d. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	9.720.500.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(800.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		8.920.500.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	9.520.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(4.750.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		4.770.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp	345.433.997.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(54.212.688.000)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp		291.221.309.000
g. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	3.020.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>103.781.991.812</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		106.801.991.812
<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>		<i>Rp.</i>	<i>1.464.036.301.187,-</i>

2.b Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	79.276.032.850	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>29.913.262.400</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		109.189.295.250
b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp	437.535.774.030	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(131.529.773.909)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		306.006.000.121
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	330.484.249.311	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>(155.268.682.572)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		175.215.566.739

Jumlah Belanja Langsung *Rp.* 590.410.862.110,-

Jumlah Belanja **Rp.2.054.447.163.297,-**

Defisit **Rp. (118.649.926.761,-)**

3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan Rp. 228.649.926.761,-
 - b. Pengeluaran Rp. 110.000.000.000,-
- Jumlah Pembiayaan Netto* **Rp. 118.649.926.761,-**
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan* **Rp _____,-**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12-5-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 12-5-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Julianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002